



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2022/MS.Aceh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

Muzakkir Gunawan bin Nurdin, Tempat tanggal lahir Peureulak, 06 April 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal. Gampong Lampeudeu Baroh, Kec. Pidie, Kabupaten Pidie; dan atau tempat domisilinya di Toko HRC Service di Jalan Prof. A. Madjid Ibrahim, Gampong Blok Sawah, Kota Sigli, Kabupaten Pidie, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muharramsyah, S.H. M.H dan Teuku Yusrizal, S.H. M.H Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hak Asasi Manusia MUHARRAM & PETNERS, Yang beralamat di Lorong Seulanga No. 06 Perumnas Lhok Keutapang Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: W1-A2/59/HK.05/IV/2021, tanggal 01 April 2021, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

Khairina binti H. M. Hasan, Perempuan, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Gampong Alue Nibong, Kec. Peureulak Kota, Kab, Aceh Timur, dahulu **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

Mustafa bin H. M. Hasan, Laki-laki, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Gampong Matang Seulimeng, Lingkungan II, Langsa

Hal 1 dari 7 hal Putusan No. 31/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, Kota Langsa, dahulu **Penggugat II** sekarang **Terbanding II** ;

Amrun binti H. M. Hasan, Perempuan, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Gampong Matang Seulimeng, Lingkungan II, Langsa Barat, Kota Langsa, dahulu **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

Nurlaili Suryani binti H. M. Hasan, Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Gampong Matang Seulimeng, Lingkungan II, Langsa Barat, Kota Langsa, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Sgi., tanggal 25 Nopember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.395.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli, bahwa Pembanding pada tanggal 07 Desember 2021 melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Sgi., tanggal 25 Nopember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* a quo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 10 Desember 2022 dan kepada Terbanding II, III dan IV masing-masing tanggal 23 Desember 2021;

Hal 2 dari 7 hal Putusan No. 31/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 20 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli tanggal 20 Desember 2021 dan telah diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 29 Desember 2021 dan kepada Terbanding II, III dan IV masing-masing pada tanggal 23 Desember 2021;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 08 Februari 2022 bahwa para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa Pembanding tanggal 31 Januari 2022 dan kepada para Terbanding masing-masing pada tanggal 25 Januari 2022. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 08 Februari 2022 Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dari gugatan yang diajukan para Penggugat/Terbanding adalah berkaitan dengan harta peninggalan almarhumah Dra. Hj. Rohani binti HM Hasan, yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 sebagaimana objek perkara yang diuraikan para Penggugat/Terbanding dalam posita gugatannya, dan untuk kepentingan tersebut para Penggugat/Terbanding selaku saudara kandung Pewaris mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan

Hal 3 dari 7 hal Putusan No. 31/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Sgi, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli namun tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli *a quo*, dan akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan disebutkan bahwa para Penggugat/Terbanding adalah saudara kandung Pewaris yang sama-sama merupakan anak dari HM Hasan bin Puteh dan Hj. Sapiah binti Ahmad. Disamping itu para Penggugat/Terbanding juga menyebutkan dalam posita gugatannya bahwa Pewaris Dra. Hj. Rohani binti HM Hasan telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Drs. HM Husen bin Muhammad Gade. Dari perkawinan tersebut tidak dikurniai anak, hanya ada anak angkat yang bernama Muzakkir Gunawan bin Nurdin (Tergugat) yang diangkat sejak berumur lebih kurang 10 tahun dari pasangan suami isteri Nurunnah dan Nurdin;

Menimbang, bahwa Dra. Hj Rohani binti HM Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2020 dan suaminya Drs. HM Husen bin Muhammad Gade telah meninggal dunia pada tanggal 14 September 2011, sedangkan ayah dan ibu Pewaris telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 menerangkan HM Hasan bin Puteh dan Hj. Sapiah binti Ahmad sebagai suami isteri mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu : Nurunnah binti HM Hasan (wafat tahun 1999) berdasarkan bukti P.11, Dra. Hj. Rohani binti HM Hasan (wafat tahun 2020) berdasarkan bukti P.1, Khairina bin HM Hasan (Penggugat I), Mustafa bin HM Hasan (Penggugat II), Amrun bin HM Hasan (Penggugat III), dan Nurlaili Suryani binti HM Hasan (Penggugat IV);

Menimbang, bahwa sewaktu Nurunnah meninggal dunia, almarhumah mempunyai 8 (delapan) orang anak, yaitu : Nuraini binti Nurdin, Idawati binti Nurdin, Mahdi Partono bin Nurdin, Fauzi Rizal bin Nurdin, Agussalim bin Nurdin, Muzakkir Gunawan bin Nurdin (Tergugat), Sutriono Munandar bin Nurdin dan Zulfikar Al Amin bin Nurdin (bukti P.8);

Hal 4 dari 7 hal Putusan No. 31/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Pewaris Dra. Hj. Rohani meninggal tidak meninggalkan keturunan, suami dan orang tua, maka yang berhak mewarisi adalah saudara-saudaranya yaitu Nurunnah dan para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Nurunnah meninggal lebih dahulu dari Pewaris dan meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bagian Nurunnah diterima oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya para Penggugat dalam gugatannya menarik anak-anak dari Nurunnah sebagai pihak, termasuk Tergugat Muzakkir Gunawan bin Nurdin yang menguasai objek sengketa dan anak-anak Nurunnah yang lain sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat dengan tidak ditariknya anak-anak dari Nurunnah sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap. Sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil karena kurang pihak sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil, maka gugatan Para Penggugat harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena para Pembanding dinyatakan kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 RBg, biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;

Hal 5 dari 7 hal Putusan No. 31/Pdt.G/2022/MS.Aceh



- II. Memperkuat putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 142/Pdt.G/2021/MS.Sgi tanggal 25 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Anshary MK, SH, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Efrizal, S.H, M.H.**, dan **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Syamsul Qamar, M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. M. Anshary MK, SH, M.H.

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Efrizal, SH, MH.

Hakim Anggota,

dto

Dr.Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H, M. Hum.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Syamsul Qamar, M.H.

Hal 6 dari 7 hal Putusan No. 31/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp 130.000,-
2. Biaya Materai	Rp 10.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 21 Maret 2022,
Panitera,

Drs. Syafruddin.

Hal 7 dari 7 hal Putusan No. 31/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)